



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan terhadap permohonan yang diajukan oleh:

RITA NOVELINA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir Padang/06 November 1968, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat Tinggal di Sungai Berbari, RT/RW 0002/002, Desa Sungai Berbari, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tertanggal 09 Agustus 2023 dibawah Register Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Sak telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1408144611680001 tertanggal 24 Agustus 2013 yang beralamatkan di RT 002, RW 002, Desa Sungai Berbari, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.
2. Bahwa Pemohon telah Memiliki Kartu Keluarga (KK) Nomor 1408101612100015 tertanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.
3. Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor 4221/WAKO/PDG/1988 tertanggal 12 Agustus 1988 yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang.
4. Bahwa Pemohon memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Sungai Berbari, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak, berdasarkan Sertipikat

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik Nomor: 00959/Sungai Berbari tertulis atas nama RITA NOVELINA SIAGIAN.

5. Bahwa Pemohon ingin mendaftarkan Ganti Nama Pemegang Hak Sertipikat atas Sertipikat Hak Milik tersebut, akan tetapi ketika Pendaftaran Permohonan Ganti Nama Pemegang Hak Sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, Permohonan tersebut tidak dapat dilakukan karena terdapat perbedaan identitas pemohon pada KTP Pemohon dan pada Sertipikat Hak Milik tersebut.
6. Bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi proses Nama Pemegang Hak Sertipikat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00959 tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, Pemohon bermaksud untuk memohon penetapan orang yang sama ke Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura.
7. Bahwa Pemohon telah melaporkan perbedaan nama pemohon tersebut ke Kampung Sungai Berbari, Kecamatan Pusako, Kabupaten Siak dan mengeluarkan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor : 52/KP-SB/SK/VI/2023.
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan ini Pemohon lampirkan sebagai berikut :
 - a. Foto Copy KTP pemohon dengan Nomor NIK 1408144611680001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama RITA NOVELINA Nomor 1408101612100015 tertanggal 22 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak.
 - c. Foto Copy Akta Kelahiran 4221/WAKO/PDG/1988 tertanggal 12 Agustus 1988 yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang.
 - d. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 00959/Sungai Berbari tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Siak.
 - e. Surat Keterangan beda identitas diri dari Kampung Benteng Hulu Nomor :52/KP-SB/SK/VI/2023.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Cq.Hakim yang

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini untuk dapat kiranya menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Pemohon terlebih dahulu guna memeriksa Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi.

1. Mengabulkan permohonan pemohon RITA NOVELINA.
2. Menetapkan bahwa Identitas berupa tanggal lahir pemohon pada KTP NIK 1408144611680001 atas nama RITA NOVELINA tanggal lahir 06 November 1968 dan pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 00959 tahun 2019 atas nama RITA NOVELINA SIAGIAN tanggal lahir 06 November 1968 adalah orang yang sama.
3. Membebaskan segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, berupa KTP atas nama Rita Novelina dengan Nomor NIK 1408144611680001 tanggal 24-08-2013 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya disebut P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, berupa Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Robin Hood Tobing Nomor: 1408101612100015 tertanggal 22-02-2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, selanjutnya disebut P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, berupa Surat Perkawinan Nomor: 150/SPK/GP/2018 tertanggal 06-11-2018 yang dikeluarkan oleh Pengurus Gereja Pantekosta Resort Kandis, selanjutnya disebut P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, berupa Akta Kenal Lahir Nomor: 4221/WAKO/PDG/1988 tertanggal 12-08-1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Padang, selanjutnya disebut P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, berupa Akta IV Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta Nomor: 171/A-IV.171/94 tertanggal 20-04-1994 yang dikeluarkan oleh Rektor Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bung Hatta, selanjutnya disebut P-5;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, berupa Surat Keterangan Nomor: 52/KP-SB/SK/VI/2023 tanggal 23-06-2023 yang dikeluarkan oleh Penghulu Kampung Sungai Berbari, selanjutnya disebut P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00959 tanggal 23-12-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Siak, selanjutnya disebut P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-7 berupa Fotocopy telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, yang mana bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, selain surat-surat bukti, Pemohon telah menghadirkan Saksi-saksi ke persidangan yang keterangannya diberikan atas dasar sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Maladi Oetomo:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait identitas Pemohon yang berbeda dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 00959 tanggal 23-12-2019 dengan identitas pada KTP, kartu keluarga dan dokumen lainnya;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sudah 3 (tiga) tahun, karena Pemohon adalah nasabah Saksi di Bank BRI;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan Sertipikat Hak Milik yang digunakan untuk pengikatan hak tanggungan pinjaman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan Robin Hood Ginting;
 - Bahwa Rita Novelina Siagian yang identitasnya termuat dalam Sertipikat Hak Milik dengan Rita Novelina yang termuat dalam KTP, Kartu keluarga dan dokumen lainnya Pemohon adalah orang yang sama;
 - Bahwa tidak ada tujuan Pemohon yang lainnya apalagi untuk penyelundupan hukum, hanya untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Robin Hood Tobing:

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait identitas Pemohon yang berbeda dalam KTP, KK, dengan identitas Pemohon didalam Sertifikat Hak Milik No.72/Benteng Hulu tahun 2001;
- Bahwa Pemohon kenal dengan Pemohon sudah sejak tahun kecil;
- Bahwa identitas Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik No. 72/Benteng Hulu tahun 2001 tertulis bahwa Pemohon bernama Ikhwandi lahir pada tanggal 16 Agustus 1968, sedangkan yang sebenarnya adalah identitas Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga yaitu Pemohon Bernama Ikhwandi lahir pada tanggal 15 Juni 1970;
- Bahwa Pemohon telah menikah;
- Bahwa Ikhwandi yang identitasnya termuat dalam KTP, KK dan Surat Tanda Tamat Belajar dengan Ikhwandi yang termuat dalam Sertifikat adalah orang yang sama;
- Bahwa tidak ada tujuan Pemohon untuk penyelundupan hukum, hanya untuk tertib administrasi dan Pemohon ingin mengagunkan sertifikat tersebut pada Bank untuk modal usaha;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk Yurisdiksi Volunter mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa yaitu permohonan menetapkan orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-7 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, bernama Saksi Maladi Oetomo dan Saksi Robin Hood Tobing;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan mengenai apakah permohonan ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa **P-1** berupa KTP pemohon dengan Nomor NIK 1408144611680001 tanggal 24-08-2013 yang dikeluarkan oleh dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, maka oleh karenanya Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum, maka berpedoman pada Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menegaskan bahwa "*setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya*", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka ke-1 (satu) dari permohonan Pemohon akan di pertimbangkan setelah Petitum angka ke-2 (dua) dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ke-2 (dua) untuk menetapkan bahwa identitas berupa tanggal lahir pemohon pada KTP NIK 1408144611680001 atas nama Rita Novelina tanggal lahir 06 November 1968 dan pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 00959 tahun 2019 atas nama Rita Novelina Siagian tanggal lahir 06 November 1968 adalah orang yang sama, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (2) "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada Pengadilan atau Hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu kewajiban Hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat, sepanjang perbaikan identitas Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu berupa surat-surat dan saksi-saksi, telah diketahui bahwa Pemohon lahir di Padang pada tanggal 06 November 1968 berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi telah diketahui bahwa Pemohon bernama Rita Novelina, lahir di Padang tanggal 06 November 1968;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan peraturan yang terkait dengan perkara ini, terhadap permohonan Pemohon yang memohon agar menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Rita Novelina lahir di Padang pada tanggal 06 November 1968 sebagaimana dalam bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 dengan Rita Novelina Siagian lahir pada tanggal 06 November 1968 sebagaimana dalam bukti P-7 adalah orang yang sama, Hakim mempertimbangkan bahwa

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti surat maupun dari keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon sendiri maka oleh karena Pemohon tersebut telah dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dan seluruh bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon saling bersesuaian dan tidak bertentangan dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan kepatutan dan kesopanan, sehingga oleh karenanya Pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka permohonan Pemohon untuk menetapkan bahwa identitas berupa tanggal lahir pemohon pada KTP NIK 1408144611680001 atas nama Rita Novelina tanggal lahir 06 November 1968 dan pada Sertipikat Hak Milik Nomor : 00959 tahun 2019 atas nama Rita Novelina Siagian tanggal lahir 06 November 1968 adalah orang yang sama sebagaimana petitum ke-2 (dua) dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut, maka permohonan ini tidak bertentangan dengan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka ke-2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka ke-1 (satu) permohonan Pemohon untuk "*Mengabulkan permohonan Pemohon*", juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas serta fakta yang terungkap dipersidangan, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tersebut telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya pengadilan cukup mempunyai alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta Undang-undang yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa identitas berupa tanggal lahir pemohon pada KTP NIK 1408144611680001 atas nama Rita Novelina tanggal lahir 06 November 1968 dan pada Sertipikat Hak Milik Nomor: 00959 tahun 2019 atas nama Rita Novelina Siagian tanggal lahir 06 November 1968 adalah orang yang sama;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh Novita Megawaty Aritonang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Muflikh Fauzan Asbar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

Muflikh Fauzan Asbar, S.H.

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | |
|------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran..... | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK..... | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBK Panggilan..... | : Rp 10.000,00 |
| 4. Sumpah..... | : Rp 25.000,00 |
| 5. Materai..... | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi..... | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah..... | : Rp.135.000,00 |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN.Sak